



Bupati Garut

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 200 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 135 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009, Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan dana untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 135 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 24);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
32. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah;
33. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
34. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 1991 Nomor 3);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2007 Nomor 16);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 17);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 15);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2006-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006 Nomor 6);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 37);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 40);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 41);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 135 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2009.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 135 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2009, terdiri atas :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah.....	Rp. 91.428.550.187,00
b. Dana Perimbangan.....	Rp. 1.188.646.099.000,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah.....	Rp. <u>61.663.455.109,00</u>
Jumlah Pendapatan.....	Rp. 1.341.738.104.296,00

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai.....	Rp. 903.051.531.414,00
2) Belanja Bunga.....	Rp. -
3) Belanja Subsidi.....	Rp. -
4) Belanja Hibah	Rp. 4.000.000.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 54.311.249.249,00
6) Belanja Bagi Hasil.....	Rp. -
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 65.847.419.076,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp. <u>3.064.767.184,00</u>
	Rp. 1.030.274.966.923,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai.....	Rp. 38.329.638.760,00
2) Belanja Barang dan Jasa.....	Rp. 136.155.001.983,00
3) Belanja Modal.....	Rp. <u>140.328.496.630,00</u>
	Rp. 314.813.137.373,00
Jumlah Belanja	Rp. <u>1.345.088.104.296,00</u>

3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan	Rp.	6.000.000.000,00
b. Pengeluaran.....	Rp.	<u>2.650.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto.....		<u>Rp. 3.350.000.000,00</u>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :


Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati Garut Nomor 135 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2009 dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di G a r u t
pada tanggal 3-4-2009
BUPATI GARUT,

ACENG H.M. FIKRI, S.Ag

Diundangkan di G a r u t
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT

Drs. H. WOWO WIBOWO M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 097 545

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN NOMOR

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
RINGKASAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

KODE REK.	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH (BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3		
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.341.738.104.296	1.341.738.104.296	
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	91.428.550.187	91.428.550.187	-
1.1.1.	Hasil Pajak Daerah 1)	8.416.144.072	8.416.144.072	-
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah 1)	74.924.476.850	74.924.476.850	-
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.813.968.096	1.813.968.096	-
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.273.961.169	6.273.961.169	-
1.2.	Dana Perimbangan	1.188.646.099.000	1.188.646.099.000	-
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	74.551.859.000	74.551.859.000	-
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.012.059.240.000	1.012.059.240.000	-
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	102.035.000.000	102.035.000.000	-
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	61.663.455.109	61.663.455.109	-
1.3.3.	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	34.209.317.109	34.209.317.109	-
1.3.5.	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	27.454.138.000	27.454.138.000	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.341.738.104.296	1.341.738.104.296	-
2.	BELANJA DAERAH	1.345.088.104.296	1.345.088.104.296	-
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.031.323.664.723	1.030.274.966.923	(1.048.697.800)
2.1.1.	Belanja Pegawai	903.051.531.414	903.051.531.414	-
2.1.4.	Belanja Hibah	4.000.000.000	4.000.000.000	-
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	54.311.249.249	54.311.249.249	-
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan	65.847.419.076	65.847.419.076	-
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	4.113.464.984	3.064.767.184	(1.048.697.800)
2.2.	BELANJA LANGSUNG	313.764.439.573	314.813.137.373	1.048.697.800
2.2.1.	Belanja Pegawai	37.581.438.760	38.329.638.760	748.200.000
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	135.879.894.183	136.155.001.983	275.107.800
2.2.3.	Belanja Modal	140.303.106.630	140.328.496.630	25.390.000
	JUMLAH BELANJA	1.345.088.104.296	1.345.088.104.296	-
	SURPLUS / (DEFISIT)	-3.350.000.000	-3.350.000.000	-
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	3.350.000.000	3.350.000.000	-
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	6.000.000.000	6.000.000.000	-
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	6.000.000.000	6.000.000.000	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	6.000.000.000	6.000.000.000	-
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.650.000.000	2.650.000.000	-
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.500.000.000	2.500.000.000	-
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	150.000.000	150.000.000	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.650.000.000	2.650.000.000	-
	PEMBIAYAAN NETO	3.350.000.000	3.350.000.000	-
3.3.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	-



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2009**


URUSAN PEMERINTAH : 1.19 - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 ORGANISASI : 1.19.20 - Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
<u>1.19-01.19.01-21.01-5.2.</u>	<u>Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009</u>	<u>0,00</u>	<u>1.048.697.800,00</u>	<u>1.048.697.800,00</u>	<u>100,00</u>	
<u>1.19-01.19.01-21.01-5.2.</u>	<u>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</u>	<u>0,00</u>	<u>1.048.697.800,00</u>	<u>1.048.697.800,00</u>	<u>100,00</u>	Lokasi : Kantor Kesbangpol dan Linmas Sumber Dana : DAU Keluaran : Terkendalikannya Penyelenggaraan Pemilu 2009 Hasil : Terselenggaranya Pemilu 2009 dan terkendali
<u>1.19-01.19.01-21.01-5.2.1.</u>	<u>Belanja Pegawai</u>	<u>0,00</u>	<u>748.200.000,00</u>	<u>748.200.000,00</u>	<u>100,00</u>	
<u>1.19-01.19.01-21.01-5.2.1.01</u>	<u>Honorarium PNS</u>	<u>0,00</u>	<u>111.900.000,00</u>	<u>111.900.000,00</u>	<u>100,00</u>	
1.19-01.19.01-21.01-5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	9.750.000,00	9.750.000,00	100,00	
1.19-01.19.01-21.01-5.2.1.01.03	Honorarium Tim Kegiatan	0,00	102.150.000,00	102.150.000,00	100,00	
<u>1.19-01.19.01-21.01-5.2.1.02</u>	<u>Honorarium Non PNS</u>	<u>0,00</u>	<u>636.300.000,00</u>	<u>636.300.000,00</u>	<u>100,00</u>	
1.19-01.19.01-21.01-5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
1.19-01.19.01-21.01-5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	0,00	529.000.000,00	529.000.000,00	100,00	
1.19-01.19.01-21.01-5.2.1.02.03	Honorarium/Uang Saku	0,00	56.800.000,00	56.800.000,00	100,00	
1.19-01.19.01-21.01-5.2.1.02.06	Honorarium Tim Kegiatan Pamtup Kominda	0,00	25.500.000,00	25.500.000,00	100,00	
<u>1.19-01.19.01-21.01-5.2.2.</u>	<u>Belanja Barang dan Jasa</u>	<u>0,00</u>	<u>275.107.800,00</u>	<u>275.107.800,00</u>	<u>100,00</u>	
<u>1.19-01.19.01-21.01-5.2.2.01</u>	<u>Belanja Barang Pakai Habis</u>	<u>0,00</u>	<u>82.446.800,00</u>	<u>82.446.800,00</u>	<u>100,00</u>	
1.19-01.19.01-21.01-5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	49.596.800,00	49.596.800,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19-01.19.01-21.01-5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	32.850.000,00	32.850.000,00	100,00	
1.19-01.19.01-21.01-5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	14.301.000,00	14.301.000,00	100,00	
1.19-01.19.01-21.01-5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	11.301.000,00	11.301.000,00	100,00	
1.19-01.19.01-21.01-5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
1.19-01.19.01-21.01-5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	
1.19-01.19.01-21.01-5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	
1.19-01.19.01-21.01-5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	26.120.000,00	26.120.000,00	100,00	
1.19-01.19.01-21.01-5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	8.520.000,00	8.520.000,00	100,00	
1.19-01.19.01-21.01-5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00	
1.19-01.19.01-21.01-5.2.2.10.10	Belanja Sewa Sound System	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.19-01.19.01-21.01-5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	103.520.000,00	103.520.000,00	100,00	
1.19-01.19.01-21.01-5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	0,00	8.480.000,00	8.480.000,00	100,00	
1.19-01.19.01-21.01-5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	7.965.000,00	7.965.000,00	100,00	
1.19-01.19.01-21.01-5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	0,00	525.000,00	525.000,00	100,00	
1.19-01.19.01-21.01-5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	0,00	86.550.000,00	86.550.000,00	100,00	
1.19-01.19.01-21.01-5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	36.720.000,00	36.720.000,00	100,00	
1.19-01.19.01-21.01-5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	36.720.000,00	36.720.000,00	100,00	
1.19-01.19.01-21.01-5.2.3.	Belanja Modal	0,00	25.390.000,00	25.390.000,00	100,00	
1.19-01.19.01-21.01-5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	3.390.000,00	3.390.000,00	100,00	
1.19-01.19.01-21.01-5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan White Board	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00	100,00	
1.19-01.19.01-21.01-5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	
1.19-01.19.01-21.01-5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
1.19-01.19.01-21.01-5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
1.19-01.19.01-21.01-5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19-01.19.01-21.01-5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
1.19-01.19.01-21.01-5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Infocus	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	

Garut,



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI : 1.20.05 - Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20-1.20.05-00.00-5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	168.856.549.605,00	167.807.851.805,00	(1.048.697.800,00)		
1.20-1.20.05-00.00-5.1.1.	Belanja Pegawai	40.584.416.296,00	40.584.416.296,00	-		
1.20-1.20.05-00.00-5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	33.406.441.052,00	33.406.441.052,00	-	0,00	
1.20-1.20.05-00.00-5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	15.367.989.515,00	15.367.989.515,00	-	0,00	Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 2001 Perubahan Kesepuluh Atas PP No. 7 Tahun 2000 Gaji Pegawai Negeri Sipil;
1.20-1.20.05-00.00-5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	2.848.388.214,00	2.848.388.214,00	-	0,00	
1.20-1.20.05-00.00-5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	264.434.625,00	264.434.625,00	-	0,00	
1.20-1.20.05-00.00-5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	2.625.025,00	2.625.025,00	-	0,00	
1.20-1.20.05-00.00-5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	3.094.334.750,00	3.094.334.750,00	-	0,00	
1.20-1.20.05-00.00-5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	2.797.081.385,00	2.797.081.385,00	-	0,00	
1.20-1.20.05-00.00-5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	426.248.357,00	426.248.357,00	-	0,00	
1.20-1.20.05-00.00-5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	911.689,00	911.689,00	-	0,00	
1.20-1.20.05-00.00-5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	8.599.427.492,00	8.599.427.492,00	-	0,00	
1.20-1.20.05-00.00-5.1.1.01.17	Uang Duka Wafat/Tewas	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	
1.20-1.20.05-00.00-5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	2.616.080.000,00	2.616.080.000,00	-	0,00	
1.20-1.20.05-00.00-5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.616.080.000,00	2.616.080.000,00	-	0,00	
1.20-1.20.05-00.00-5.1.1.04.	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	4.561.895.244,00	4.561.895.244,00	-	0,00	
1.20-1.20.05-00.00-5.1.1.04.01	Biaya pemungutan PBB	4.082.392.441,00	4.082.392.441,00	-	0,00	
1.20-1.20.05-00.00-5.1.1.04.02	Biaya pemungutan Pajak Daerah	479.502.803,00	479.502.803,00	-	0,00	
1.20-1.20.05-00.00-5.1.4.	Belanja Hibah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20-1.20.05-00.00-5.1.4.05.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-	0,00	
1.20-1.20.05-00.00-5.1.4.05.01	Badan/ lembaga/ organisasi swasta ...	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-	0,00	
1.20-1.20.05-00.00-5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	54.311.249.249,00	54.311.249.249,00	-	0,00	
1.20-1.20.05-00.00-5.1.5.01.	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	53.456.249.249,00	53.456.249.249,00	-	0,00	
1.20-1.20.05-00.00-5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	53.456.249.249,00	53.456.249.249,00	-	0,00	
1.20-1.20.05-00.00-5.1.5.04.	Belanja Bantuan Sosial kepada Partai Politik	855.000.000,00	855.000.000,00	-	0,00	
1.20-1.20.05-00.00-5.1.5.04.01	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	855.000.000,00	855.000.000,00	-	0,00	
1.20-1.20.05-00.00-5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	65.847.419.076,00	65.847.419.076,00	-	0,00	
1.20-1.20.05-00.00-5.1.7.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi	65.847.419.076,00	65.847.419.076,00	-	0,00	
1.20-1.20.05-00.00-5.1.7.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi	65.847.419.076,00	65.847.419.076,00	-	0,00	
1.20-1.20.05-00.00-5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	4.113.464.984,00	3.064.767.184,00	(1.048.697.800,00)	(34,22)	
1.20-1.20.05-00.00-5.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga	4.113.464.984,00	3.064.767.184,00	(1.048.697.800,00)	(34,22)	
1.20-1.20.05-00.00-5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	4.113.464.984,00	3.064.767.184,00	(1.048.697.800,00)	(34,22)	

Garut,



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20-1.20.05-00.00-5.1.4.05.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-	0,00	
1.20-1.20.05-00.00-5.1.4.05.01	Badan/ lembaga/ organisasi swasta ...	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-	0,00	
1.20-1.20.05-00.00-5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	54.311.249.249,00	54.311.249.249,00	-	0,00	
1.20-1.20.05-00.00-5.1.5.01.	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	53.456.249.249,00	53.456.249.249,00	-	0,00	
1.20-1.20.05-00.00-5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	53.456.249.249,00	53.456.249.249,00	-	0,00	
1.20-1.20.05-00.00-5.1.5.04.	Belanja Bantuan Sosial kepada Partai Politik	855.000.000,00	855.000.000,00	-	0,00	
1.20-1.20.05-00.00-5.1.5.04.01	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	855.000.000,00	855.000.000,00	-	0,00	
1.20-1.20.05-00.00-5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	65.847.419.076,00	65.847.419.076,00	-	0,00	
1.20-1.20.05-00.00-5.1.7.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi	65.847.419.076,00	65.847.419.076,00	-	0,00	
1.20-1.20.05-00.00-5.1.7.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi	65.847.419.076,00	65.847.419.076,00	-	0,00	
1.20-1.20.05-00.00-5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	4.113.464.984,00	3.064.767.184,00	(1.048.697.800,00)	(34,22)	
1.20-1.20.05-00.00-5.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga	4.113.464.984,00	3.064.767.184,00	(1.048.697.800,00)	(34,22)	
1.20-1.20.05-00.00-5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	4.113.464.984,00	3.064.767.184,00	(1.048.697.800,00)	(34,22)	

Garut,

